



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
Kec. Borong. Kode Pos 86571
Telepon :.....Fax :
E-mail :

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

NOMOR: 420 / 1727 / PPO / VII / 2025

TENTANG IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TAMAN KANAK - KANAK NEGERI (TKKN) TOANG
ALAMAT: KELURAHAN LEMPANG PAJI
KECAMATAN ELAR SELATAN
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

- Menimbang** :
- a. Bahwa di Kelurahan Lempang Paji Kecamatan Elar Selatan Kabupaten Manggarai Timur telah beridiri Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak – Kanak Negeri (TKKN) Toang namun belum memiliki Izin Operasional;
 - b. Bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan Maka Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak – Kanak Negeri (TKKN) Toang di Kelurahan Lempang Paji Kecamatan Elar Selatan Kabupaten Manggarai Timur dianggap layak untuk beroperasi;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada poin a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai Timur

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pra Sekolah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
 7. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

8. Surat Permohonan/Proposal Tokoh masyarakat Kelurahan Lempang Paji Kecamatan Elar Selatan Kabupaten Manggarai Timur, Tanggal 20 Mei 2025, Perihal Permohonan pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini TAMAN KANAK-KANAK NEGERI/TKKN TOANG Nomor: 01/TKN-TOANG/V/2025

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan persetujuan / izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini TAMAN KANAK – KANAK NEGERI (TKKN) TOANG Kelurahan Lempang Paji Kecamatan Elar Selatan Kabupaten Manggarai Timur terhitung mulai Tanggal 14 Juli 2025 s.d 14 Juli 2027.
- KEDUA** : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat / kelancaran berdirinya Lembaga Pendidikan Anaka Usia Dini TAMAN KANAK KANAK NEGERI (TKKN) TOANG di Kelurahan Lempang Paji Kecamatan Elar Selatan akan menjadi tanggungjawab Pemerintah dan masyarakat, termasuk tenaga pengajar dengan ketentuan wajib mentaati peraturan perundangan undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Dalam hal melaksanakan Proses Belajar Mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Kepala Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis secara berkala mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya Kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai Timur.
- KELIMA** : Apabila Keputusan pada diktum tiga dan empat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai Timur dapat mencabut kembali keputusan ini.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Borong
Pada Tanggal : 14 Juli 2025

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Manggarai Timur,



WINSSENSIUS TALA, S.Pd.
Pembina Tk. 1, IV/b
NIP. 19740122 200501 1 005